



P U T U S A N
Nomor 232/Pdt.G/2014/PA Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pengugat;

melawan

TERGUGAT., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat kediaman Jalan X, Dusun X X, Desa X, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 232/Pdt.G/2014/PA Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 232/Pdt.G/2014/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 325/23/V/2012, tertanggal 7 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua penggugat di Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten, Gowa, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai;
4. Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dengan tergugat, sering cekcok dan bertengkar dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat terlalu kasar berbahasa kepada penggugat;
 - b. Tergugat lebih banyak berada di luar ruma dan kebanyakan berada di rumah orang tuanya;;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 saatman penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 232/Pdt.G/2014/PA Sgm. tanggal 26 Mei 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/23/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dan bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal penggugat anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 232/Pdt.G/2014/PA Sgm.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, karena Tergugat terlalu kasar berbahasa dengan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, tergugat lebih banyak berada di luar rumah dan kebanyakan ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Nopember 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan yang memberi nafkah penggugat adalah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati penggugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan tergugat;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal penggugat anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran karena



terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, karena Tergugat terlalu kasar berbahasa dengan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, tergugat lebih banyak berada di luar rumah dan kebanyakan ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, tergugat kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Nopember 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa yang memberikan nafkah kepada penggugat adalah orang tua penggugat sendiri karena tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 232/Pdt.G/2014/PA Sgm.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kini telah berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada khabar beritanya serta tanpa memberi nafkah kepada penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dloim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*



2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan beserta perubahannya biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan atau tempat kediaman penggugat dan tergugat;;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 232/Pdt.G/2014/PA Sgm.



Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurintang, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Nur Intang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	441.000,-